



M. Faiz¹
 M. Khadafi
 Panghurian²
 Onsy Licia³
 Putri Juliana⁴

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Abastrak

Penelitian ini membahas tentang peredaran narkoba oleh anak dan bagaimana penanganannya di Kota Bandar Lampung. Fenomena ini semakin marak dan memprihatinkan, karena anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dibina, justru terjerumus dalam dunia gelap narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba oleh anak merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkoba harus mengedepankan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesempatan untuk pemulihan dan pembinaan. Namun, dalam kasus tertentu, anak dapat dipidana dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Peredaran Narkoba; Anak, Hukum Pidana Khusus; Diversifikasi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

This research discusses the distribution of narcotics by minors and its handling in special criminal law in Indonesia. This phenomenon is increasingly widespread and concerning, because children who should be protected and guided are actually involved in the dark world of drugs. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The data analyzed includes Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and related literature. The research results show that the distribution of narcotics by minors is a special crime regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The handling of children involved in the distribution of narcotics must prioritize diversion, which is the settlement of cases outside the criminal justice process. This aims to protect children and provide opportunities for recovery and rehabilitation. However, in certain cases, minors can be punished by considering the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: Narcotics Distribution; Minors; Special Criminal Law; Diversion; Child Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki darurat narkoba. Penting bila seluruh elemen bangsa. Memiliki kewaspadaan baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk masalah dari narkoba. Pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia terus meningkat

^{1,2,3,4}Universitas Bandar Lampung

email: faizzulkarnain04@gmail.com, mkhadavipanghurian@gmail.com, onsylicia0101@gmail.com, putrijulianazain2023@gmail.com

(Hadiyati, 2023). Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa- bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia (Hidayat, 2018). Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Asshiddiqie, 2009). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa”belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”

Konvensi tentang Hak-hak anak, resolusi nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasikan dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Wiyono, 2016).

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak (Meinarda, 2019).

Di era globalisasi atau perubahan global yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah berpengaruh pada transformasi pemikiran sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya suatu pola-pola kejahatan baru. anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun tidak terlepas dari belenggu penggunaan narkoba (Dheny, 2024). Pelanggaran dan kejahatan yang dilancarkan anak mampu mengancam pola pikir anak dan masyarakat, termasuk keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2017). Maraknya fenomena penyalahgunaan narkoba pada anak mengisi dan menambah daftar kejahatan baru di kota Bandar Lampung. Jadi negara harus melindungi anak-anak ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana.

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba (Jiwamulya, 2019). Narkoba adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkoba (Pasal 1 angka 1 UU Narkoba) dan dapat menimbulkan ketergantungan (Ratna, 2017). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku Narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 tentang Narkoba menyebutkan bahwa; setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor , atau menyalurkan narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum. Adanya andil anak dalam bentuk tindak Pidana Narkotika, sebagai perantara barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia (Tantra, 2020).

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Upaya untuk mempermainkan para aparat yang berwenang, para pengedar narkoba seringkali menggunakan dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan penghubung saat mengedarkan narkoba dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya (Rasyid, 2022). Adanya sebuah aspek atau alasan antarlain, diberikannya upah sebagai pembalas sebuah jasa yang begitu cukup besar serta sedikitnya pengetahuan terkait narkoba yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi sasaran yang begitu ringan bagi bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara menyeluruh dan tertutup. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, dimana yang menyebabkan anak masuk dan hadir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya anak-anak yang terlibat peredaran narkoba sebagai penghubung antara bandar dan juga pengguna menjadikan kedudukan anak sudah berdekatan dengan hukum (Hasan, 2023).

Seharusnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dijelaskan dalam Pasal 59 menyebutkan “ Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, ahkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penyelidikan dan penyidikan sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan- penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dwiatmodjo, 2013).

METODE

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh mengenai peranan manajemen pendidikan kreatif dan inovatif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sumber data sekunder yang diambil yaitu melalui studi literatur sebelumnya, yang meliputi buku, jurnal, makalah, serta studi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan ialah metode pengumpulan data kualitatif dengan studi pustaka; data reduksi, pemaparan data, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika oleh Anak

Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat (Mustafa, 2007). Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan (Nugroho, 2008).

Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia. Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap

sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime (Kadarmanta, 2012).

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor. Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (supply), tetapi juga dari sisi permintaan (demand). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia.

Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Siswanto, 2004). Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat masif. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkoba secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini selama 2015, sebanyak 50.178 tersangka yang berhasil ditangkap dengan jumlah kasus sebanyak 40.253 kasus. Untuk kategori Narkoba yang disita di tahun 2015, terdiri dari ganja 23,2 ton, ekstasi 1.072.328 butir, sabu-sabu sebanyak 2,3 ton, sementara untuk jenis heroin dan kokain jumlahnya tergolong sedikit.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) (Mulyadi, 2011).

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Sunarso, 2004). Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik

hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Bandar Lampung.

Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan (Mulyadi, 2008). Dengan itu defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (cultural), struktur (structural), dan substansi (substantive) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal.

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Sistem Hukum Pidana Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)); Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain: Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social; Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum; Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permutafakan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga); Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga); Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Sunarso, 2012)

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Diversi Konteks Penegakan Hukum Narkoba Terhadap Anak

Pertama, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Kedua, penanganan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. Ketiga, penegakan hukum narkoba terhadap anak harus dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, serta memperhatikan hak-hak anak yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

SIMPULAN

Diversi dalam penegakan hukum narkoba oleh anak memiliki beberapa kesimpulan. Pertama, penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak perlu diperhatikan, terutama dalam hal anggaran yang diperlukan untuk pengupayaan diversifikasi. Kedua, penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Keempat, penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadamanta, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary Punishment, <http://kejahatannarkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2012.
- AS Hidayat dkk. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya . Vol.5 No.3 2018.
- Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggu-Naan-Drugsadalah.html>.
- BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <http://bnn.narkoba.htm>, diakses tanggal 21 Maret 2012.
- Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, Zainudin Hasan, Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, Universitas Bandar Lampung, 2024.
- Dwiatmodjo, H. 2013. Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2.
- I Wayan Govinda Tantra, dkk. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba: Jurnal Analogi Hukum. Vol 2 No.2.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jiwamulya, HP. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019.
- M.okezone.com
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mahmud Mulyadi, Op.Cit.
- Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011.
- Meinarda, Simanjorang ,dkk. 2019. Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019.
- Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007.
- Noviyana Hadiyati, Zainudin Hasan, Fayza Rizki Vianisya, Febby Cantika Firdaus, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2023.
- Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- R, Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ratna, WP. 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti pasal 127 UU No 35 Tahun 2009). Yogyakarta:Legality.
- Raudatul Zanah, Yovita Silviani, Zainudin Hasan. Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2023
- Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.